



PUTUSAN
Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **HERIYANTO ALIAS HERI BIN SURIANTO;**
2. Tempat lahir : Sungai Putat (Inhil);
3. Umur/Tanggal lahir : 29/5 Juli 1994;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Sentosa Rt. 013 Desa Lintas Utara
Kecamatan Keritang Kabupaten Indragiri Hilir /
Rawa Jadi Kelurahan Sekip Hilir Kecamatan Rengat
Kabupaten Indragiri Hulu;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 22 Desember 2023 sampai dengan tanggal 23 Desember 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Januari 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Januari 2024 sampai dengan tanggal 20 Februari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2024 sampai dengan tanggal 10 Maret 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri (Pasal 25) sejak tanggal 11 Maret 2024 sampai dengan tanggal 9 April 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Maret 2024 sampai dengan tanggal 25 April 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 April 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 27 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt tanggal 27 Maret 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Heriyanto alias Heri bin Surianto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" yang melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana sebagaimana tersebut dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Heriyanto alias Heri bin Surianto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam,

- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor ,

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 yang sudah dalam keadaan terbongkar atau sudah dalam keadaan di cincang Speart Part (suku cadangnya),

Barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi Siswantoro alias Icis bin (alm) Sugiono;

4. Menetapkan agar para Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Register : PDM – 17/Eoh.2/Rengat/02/2024 tanggal 27 Maret 2024 sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa Heriyanto alias Heri bin Suriyanto pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang berada di Jl. Datuk Sarimin Rt. 03 Rw. 01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira 00.30 WIB sdr. Ardi (Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk mengambil/mencuri sepeda motor di sebuah rumah. Menindak-lanjuti hal tersebut kemudian sdr. Ardi menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh sdr. Ardi untuk diantarkan ke arah Stadion Narasinga tepatnya di depan jalan Datuk Sarimin. Setelah itu sdr. Ardi turun dan berjalan kaki sedangkan Terdakwa disuruh menunggu dan melihat situasi. Kemudian sekira Pukul 03.30 WIB sdr. Ardi sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2960 BA warna hitam dengan cara didorong. Selanjutnya sdr. Ardi memotong kabel dari Sepeda motor tersebut untuk dihidupkan dimana setelah sepeda motor yang berhasil Terdakwa dan sdr. Ardi ambil berhasil dihidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Rawa Jadi Kec. Rengat Kab. Inhu. Setelah itu sepeda motor hasil curian tersebut disembunyikan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dimana setelah berhasil menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut sdr. Ardi membuka pelek sepeda motor untuk dijualnya dan sisa dari motor masih disembunyikan di rumah kontrakan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melepas dan membongkar seluruh spare part dari sepeda motor untuk

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nantinya dijual secara terpisah di tempat barang rongsokan atau barang bekas;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa saksi Siswantoro alias Icis bin (Alm) Sugiono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-3, Ke-4 KUHP;

ATAU

KEDUA :

Bahwa Heriyanto alias Heri bin Suriyanto pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang berada di Jl. Datuk Sarimin Rt. 03 Rw. 01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira 00.30 WIB sdr. Ardi (Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk mengambil/mencuri sepeda motor di sebuah rumah. Menindak-lanjuti hal tersebut kemudian sdr. Ardi menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh sdr. Ardi untuk diantarkan ke arah Stadion Narasinga tepatnya di depan jalan Datuk Sarimin. Setelah itu sdr. Ardi turun dan berjalan kaki sedangkan Terdakwa disuruh menunggu dan melihat situasi. Kemudian sekira Pukul 03.30 WIB sdr. Ardi sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2960 BA warna hitam dengan cara didorong. Selanjutnya sdr. Ardi memotong kabel dari Sepeda motor tersebut untuk dihidupkan dimana setelah sepeda motor yang berhasil Terdakwa dan sdr. Ardi ambil berhasil dihidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Rawa Jadi Kec. Rengat Kab. Inhu. Setelah itu sepeda motor hasil curian tersebut disembunyikan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dimana setelah berhasil menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut sdr. Ardi membuka pelek sepeda motor untuk dijualnya dan sisa dari motor masih disembunyikan di rumah kontrakan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melepas dan

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membongkar seluruh spare part dari sepeda motor untuk nantinya dijual secara terpisah di tempat barang rongsokan atau barang bekas;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa saksi Siswanto alias Icis bin (Alm) Sugiono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP;

ATAU

KETIGA :

Bahwa Heriyanto alias Heri bin Suriyanto pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Desember 2023 atau dalam tahun 2023, bertempat di rumah yang berada di Jl. Datuk Sarimin Rt. 03 Rw. 01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Indragiri Hulu atau disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya telah melakukan "membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk mencari keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", perbuatan para terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira 00.30 WIB sdr. Ardi (Daftar Pencarian Orang) mengajak Terdakwa untuk mengambil/mencuri sepeda motor di sebuah rumah. Menindak-lanjuti hal tersebut kemudian sdr. Ardi menyuruh Terdakwa membawa sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh sdr. Ardi untuk diantarkan ke arah Stadion Narasinga tepatnya di depan jalan Datuk Sarimin. Setelah itu sdr. Ardi turun dan berjalan kaki sedangkan Terdakwa disuruh menunggu dan melihat situasi. Kemudian sekira Pukul 03.30 WIB sdr. Ardi sudah membawa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2960 BA warna hitam dengan cara didorong. Selanjutnya sdr. Ardi memotong kabel dari Sepeda motor tersebut untuk dihidupkan dimana setelah sepeda motor yang berhasil Terdakwa dan sdr. Ardi ambil berhasil dihidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut dibawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Rawa Jadi Kec. Rengat Kab. Inhu. Setelah itu sepeda motor hasil curian tersebut disembunyikan di dalam rumah kontrakan Terdakwa dimana setelah berhasil menyimpan sepeda motor hasil curian tersebut sdr. Ardi membuka pelek sepeda motor untuk dijualnya dan sisa dari motor masih

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan di rumah kontrakan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melepas dan membongkar seluruh spare part dari sepeda motor untuk nantinya dijual secara terpisah di tempat barang rongsokan atau barang bekas;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa saksi Siswantoro alias Icis bin (Alm) Sugiono mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Siswantoro alias Icis bin (Alm) Sugiono di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan hilangnya motor Saksi;
- Bahwa kejadian hilangnya motor yang saksi maksudkan di atas, saksi ketahui terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu tepatnya di rumah saksi sendiri;
- Bahwa pada awalnya saksi tidak mengetahui siapa yang melakukan pengambilan sepeda motor tersebut, namun setelah saksi dipanggil pada dan dijelaskan oleh pihak Kepolisian pada tanggal 22 Desember 2023 sekira Pukul 00.25 WIB dikantor Polisi, barulah saksi mengetahuinya yang melakukan yaitu Terdakwa Herianto alias Heri dan diamankan oleh pihak kepolisian bersama dengan barang-barang atau Suku Cadang sepeda motor milik saksi yaitu Merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 yang sudah dicincang (dilepaskan) Spear Partnya satu – persatu;
- Bahwa yang menjadi korban pengambilan sepeda motor yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu adalah saksi sendiri dimana kejadian tersebut di rumah saksi sendiri;
- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di Sumbang, Awalnya saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira Pukul 09.00 WIB setelah dihubungi dan mendapat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabar dari istri saksi yakni saksi Ipi Lestari di rumah yang menerangkan bahwa sepeda motor yang berada di rumah sudah tidak ada lagi ditempatnya atau hilang dicuri, dan setelah saksi pulang dari Sumbang tanggal 10 Desember 2023 dan memeriksa serta berusaha mencari sepeda motor tersebut namun sepeda motor milik saksi tersebut tidak juga ditemukan sehingga saksi langsung melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi untuk pengusutan lebih lanjut;

- Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri/diambil oleh Terdakwa dari rumah yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231;

- Bahwa letak atau posisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 milik saksi tersebut saksi parkir di halaman Garasi belakang atau tepatnya di belakang rumah saksi sendiri dalam keadaan mati/Off dan terkunci sebelum hilang di ambil/curi oleh Terdakwa;

- Bahwa yang mengetahui awal kejadian pencurian tersebut adalah saksi Ipi Lestari dan saksi Yuni Alinapia yang saat itu berada di rumah.

- Sedangkan untuk ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi yang diambil saksi masih ingat betul dimana Sepeda motor milik saksi tersebut adalah sepeda motor Merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 dan untuk Ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi yang saksi ingat tersebut yaitu di Knalpotnya saksi tambahkan Cover Knalpot yang saksi tambahkan, di Jok sepeda motor ada yang sudah robek di pinggir dan berlubang, Step Kaki Belakang besinya sengaja saksi bengkokkan kedua-duanya, dan pada Shock Breaker belakang sudah mati dan bengkok disalah satunya;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, kemungkinan Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor milik saksi tersebut dengan pergi ke belakang rumah dan melihat situasi sudah aman Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi tersebut pergi meninggalkan rumah saksi;

- Bahwa kondisi rumah saksi saat itu di dalam rumah ada saksi Ipi Lestari dan saksi Yuni Alinapia yang tinggal di rumah tersebut sebelum terjadi pencuriannya dan kondisi di belakang rumah tepatnya garasi belakang lokasi parkirnya sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna hitam milik saat itu ada penerangan lampu sebanyak 2 (dua) buah untuk menerangi garasi belakang rumah saksi yang dibatasi oleh Parit/Got;

- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan alat bantu sewaktu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa Akibat pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam milik saksi tersebut saksi mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- Bahwa pelaku pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 milik saksi tersebut tidak ada meminta ijin kepada saksi maupun kepada saksi Ipis Lestari dan saksi Yuni Alinapia yang saat itu berada di rumah;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

2. Ipis Lestari alias Ipis binti M. Alinafia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebab diperiksa di persidangan yakni sehubungan dengan hilangnya motor suami Saksi;
- Bahwa mulanya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri sepeda motor milik suami saksi yang bernama saksi Siswantoro, namun setelah yang mengambil motor milik saksi Siswantoro di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu barulah saksi mengetahuinya, yang mana diduga yang melakukan pencurian yakni Terdakwa Heriyanto alias Heri bin Surianto;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri oleh Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 milik saksi Siswantoro;
- Bahwa kejadian tindak pidana pencurian yang saksi maksudkan di atas, diketahui terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi yang beralamat di Jl. Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu.
- Saksi meenerangkan bahwa cara saksi mengetahui bahwa sepeda motor milik suami saksi telah dicuri pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB saat saksi ingin pergi mengantar anak saksi pergi ke sekolah;

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB saksi sedang berada di rumah saksi dan ingin pergi mengantar anak saksi untuk pergi ke sekolahnya yang berada di SDN 018 Jl. Suprato Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu, kemudian saat saksi keluar dari rumah saksi pergi menuju ke samping sebelah kanan rumah saksi untuk mencari helm, karena tidak ketemu saksi meminjam helm tetangga saksi untuk pergi mengantar anak sekolah, kemudian saksi pergi menuju ke belakang rumah tempat biasa saksi memarkirkan sepeda motor dan setibanya dilokasi tersebut saya berbicara kepada anak saksi "Untung honda kite tak hilang nak nak", tak lama kemudian saksi Yuni Alinafia keluar dari rumah sambil mengatakan "Ngape kak" lalu saksi jawab "Helm hilang ha ntah kemane" lalu adik saksi mengatakan "Honda Astrea mane kak", mendengar perkataan tersebut saksi langsung menoleh ke belakang (tempat honda astrea terparkir) dan melihat motor astra milik suami saksi tersebut sudah tidak ada lagi, melihat hal tersebut saksi mendahulukan untuk mengantar anak saksi pergi ke sekolahnya, sekira pukul 09.15 WIB saksi kembali ke rumah untuk mencari dan memastikan keberadaan dari sepeda motor Honda Astra milik suami saksi, karena tidak ketemu saksi langsung menelfon seluluer ke suami saksi untuk mengatakan bahwasannya sepeda motor Honda Astrea milik suami saksi telah dicuri;
- Bahwa posisi saksi Siswanto alias Icis bin (Alm) Sugiono saat terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor tersebut sedang berada di Kota Payahkumbuh (sumatera barat) sedang ada kerjaan.;
- Bahwa terakhir kali saksi melihat 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Astrea, C100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No.Mesin : NFGAE-1045231 milik suami saksi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, dalam pemikiran saksi Terdakwa datang ke rumah saksi pada saat subuh hari, karena pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 02.00 WIB saksi masih menjahit baju di dalam rumah saksi dan melihat motor tersebut masih ada terparkir di belakang rumah saksi, lalu saksi beristirahat sekira pukul 03.00 WIB saat setelah saksi selesai menjahit, melihat situasi rumah yang sudah aman Terdakwa menuju ke belakang rumah saksi dan langsung mengambil sepeda motor milik suami saksi dan langsung pergi kabur meninggalkan lokasi tempat kejadian;

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berada di rumah saksi pada saat terjadinya tindak pidana pencurian sepeda motor milik suami saksi tersebut yakni saksi sendiri, saksi Yuni Alinapia dan 2 (dua) orang anak saksi;
- Bahwa suami saksi memiliki dokumen kepemilikan berupa 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) asli dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231, No.Pol.: BM 2690 BA dan 1 (satu) buah Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) asli atas nama Suyarni;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 03.00 WIB di rumah saksi yang berlokasi di Jl. Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu adalah saksi Siswantoro alias Icis bin (Alm) Sugiono dan saksi sendiri;
- Bahwa yang mengetahui awal kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Yuni Alinapia yang saat itu berada di rumah;
- Bahwa kondisi rumah saksi saat itu di dalam rumah ada saksi dan adik saksi serta 2 (dua) orang anak saksi yang tinggal di dalam rumah dan kondisi penerangan di rumah saksi saat itu lamp di ruangan tengah rumah saksi hidup, lampu belakang belakang rumah saksi mati dan lampu kamar saksi juga dalam keadaan mati, yang hidup hanya lampu di bagian depan rumah dan lampu diruangan tengah rumah saksi saja;
- Bahwa saksi ingat dengan ciri-ciri dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 milik suami saksi tersebut, yang mana jok (tempat duduk) sepeda motor tersebut terdapat bolong-bolong pada kulit sampul jok tersebut dan ada bekas cakaran ayam di atas kuli sampul jok tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya apakah Terdakwa ada menggunakan alat bantu sewaktu melakukan pencurian sepeda motor milik suami saksi tersebut;
- Bahwa tidak ada orang lain selain dari Heriyanto alias Heri bin Suriyanto yang ikut serta dalam melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam milik suami saksi tersebut;
- Saksi menerangkan bahwa akibat dari pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam milik suami saksi tersebut saksi dan suami mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 milik suami saksi tersebut tidak ada meminta ijin dan kepada saksi maupun kepada suami saksi serta saksi Yuni Alinapia;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

3. Yuni Alinapia alias Yuni binti M. Alinapia di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian yang saksi maksudkan di atas, saksi ketahui terjadi pada pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di rumah saksi Siswanto di Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu;

- Bahwa semulanya saksi tidak mengetahui siapa orang yang telah mencuri sepeda motor milik suami saksi yang bernama saksi Siswanto, namun setelah yang mengambil motor milik saksi Siswanto di tangkap oleh pihak Kepolisian Polres Indragiri Hulu barulah saksi mengetahuinya, yang mana diduga yang melakukan pencurian yakni Terdakwa Heriyanto alias Heri bin Surianto;

- Bahwa yang menjadi korban pencurian yang terjadi pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 09.00 WIB di Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu adalah saksi Siswanto, dimana pada saat kejadian saksi kejadian saksi sedang berada di rumah nya;

- Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi Siswanto menemani saksi Ipi Lestari, dikarenakan saksi Siswanto saat itu sedang dinas luar atau urusan pekerjaan ke Sumbang, Awalnya saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira Pukul 07.00 WIB setelah melihat kegarasi motor di belakang rumah, dimana 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam yang sebelumnya diparkir digarasi belakang sudah tidak ada lagi ditempatnya, mengetahui hal tersebut saksi memberitahu saksi Ipi Lestari;

- Bahwa barang-barang milik saksi Siswanto yang telah hilang dicuri/diambil oleh Terdakwa dari rumah pada tanggal 09 Desember 2023 yaitu 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 yang sebelumnya berada di garasi belakang rumah;

Halaman 11 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa letak atau posisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-10452311 milik saksi tersebut saksi parkir di halaman Garasi belakang atau tepatnya di belakang rumah saksi sendiri dalam keadaan mati/Off dan terkunci sebelum hilang di ambil/curi oleh Terdakwa;
- Bahwa yang mengetahui awal kejadian pencurian tersebut adalah saksi sendiri dan saksi Ipi Lestari istri dari Siswanoro yang saat itu berada di rumah, kemudian kejadian tersebut diberitahukan kepada saksi Siswanoro. Sedangkan untuk ciri-ciri dari sepeda motor milik saksi Siswanoro yang hilang diambil/dicuri ciri-cirinya dari Sepeda motor tersebut adalah sepeda motor Merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231.
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahuinya, bagaimana cara Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut, namun menurut saksi Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor merek Honda Astrea tersebut sebelumnya masuk dari halaman depan dan langsung pergi ke belakang rumah setelah melihat situasi sudah aman Terdakwa langsung mengambil dan membawa sepeda motor yang terparkir, dan dari keterangan Terdakwa kepada saksi di kantor Polisi sebelumnya Terdakwa bersama rekannya melihat situasi dan mencari target setelah sudah di angap aman dan sepi barulah Terdakwa mengambil sepeda motor yang terparkir di Garasi yang berada di belakang rumah saksi Siswanoro;
- Bahwa kondisi rumah saat itu yang berada di dalam rumah ada saksi Ipi Lestari yang sedang menjahit dan saksi serta anaknya yang sudah tidur, sebelum terjadi pencurian dan kondisi di belakang rumah tepatnya digarasi belakang lokasi parkirnya sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam tersebut saat itu terdapat juga Sepeda motor merek Honda Beat yang juga terparkir digarasi motor belakang rumah dan digarasi motor juga terdapat penerangan lampu sebanyak 2 (dua) buah untuk menerangi garasi belakang rumah yang dibatasi oleh Parit/Got sekelilingnya;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui apakah Terdakwa ada menggunakan alat bantu sewaktu melakukan pencurian tersebut;
- Bahwa secara pasti saksi tidak mengetahui berapa kerugian saksi Siswanoro Akibat pencurian 1 (satu) unit Sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam miliknya tersebut, namun setelah dijelaskan oleh saksi Siswanoro barulah mengetahui kerugian yang dialami

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



saksi Siswantoro akibat pencurian tersebut lebih kurang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

- Bahwa para pelaku pencurian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 milik sdr Siswantoro tersebut tidak ada meminta ijin atau tidak diketahui oleh saksi Siswantoro, maupun meminta ijin kepada saksi Ipis Lestari maupun kepada saksi yang saat itu berada di rumah;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

4. Harmino Jevon D Tumanggor alias Jevon di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang melakukan Pencurian dengan pemberatan berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 No. Pol BM 2690 BA tersebut tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 23.00 WIB di Jalan Azki Aris, Kec. Rengat, Kab. Inhu, sewaktu Terdakwa sedang mau menjual barang-barang Spare part Sepeda motor merk Honda Astrea C-100 hasil curian;

- Bahwa yang saksi amankan ada 1 (satu) orang karena telah melakukan Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 No. Pol BM 2690 BA di Jalan Azki Aris, Kec. Rengat, Kab. Inhu adalah Heriyanto alias Heri bin Suriyanto, Tempat dan tanggal lahir Sungai Putat (INHIL), tanggal 05 Juli 1994, Umur 29 Tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, suku Melayu, Pekerjaan Buruh Harian Lepas , Alamat Dusun Sentosa RT. 013, Kec. Kritang, Kab. Inhil, kewarganegaraan Indonesia, N.I.K-KTP 1404090507940005;

- Bahwa Terdakwa saat ditangkap sedang mau menjual barang-barang Spare part Sepeda motor merk Honda Astrea C-100 hasil curian di Jalan Azki Aris, Kec. Rengat, Kab. Inhu;

- Bahwa dari keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa berperan untuk mengantar Sdr. Ardi (DPO) untuk melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 No. Pol BM 2690 BA tersebut, memantau situasi, dan orang yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara dibongkar atau dicincang spare part terlebih dahulu untuk dijual secara terpisah ditempat barang rongsokan;

- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 No. Pol BM 2690 BA tersebut dicuri



kemudian dirubah bentuk fisiknya serta menghilangkan nomor rangka dan nomor mesin guna untuk dijual kembali secara terpisah supaya tidak diketahui oleh orang lain atau pun pemiliknya;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa merupakan orang yang melakukan pencurian sepeda motor milik saksi Siswanto tersebut pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 20.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Terdakwa sedang membawa barang-barang dari 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 No. Pol BM 2690 BA dalam keadaan sudah yang sudah dalam keadaan terbongkar atau sudah dalam keadaan di cincang Speart Part (suku cadangnya) yang akan dijual, kemudian saksi menginterogasi Terdakwa dan Terdakwa mengakui bahwa melakukan pencurian bersama dengan sdr. Ardi (DPO);
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa adalah sdr. Ardi (DPO) merupakan partner Terdakwa dalam melakukan Pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 No. Pol BM 2690 BA tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa pada saat diinterogasi bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara pada hari Sabtu tanggal 09 September 2023 sekira pukul 00.30 WIB Terdakwa mengantarkan sdr. Ardi (DPO) ke arah Stadion Narasinga tepatnya di depan Jl. Datuk Sarimin kemudian sdr. Ardi (DPO) turun dan berjalan kaki sedangkan Terdakwa disuruh menunggu dan melihat situasi, pada pukul 03.30 WIB sdr. Ardi (DPO) sudah membawa dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Astrea C100 No. Pol BM 2690 BA tersebut, selanjutnya sdr. Ardi (DPO) memotong kabel dari sepeda motor tersebut untuk menghidupkan, dimana setelah sepeda motor tersebut yang berhasil diambil/dicuri berhasil dihidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa dan sdr. Ardi (DPO) membawa ke rumah kontrakan Terdakwa untuk disembunyikan dan membongkar seluruh spare part untuk dijual kembali secara terpisah;
- Bahwa barang-barang yang saya amankan dari Terdakwa yakni 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 No. Pol.: BM 2690 BA dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 yang sudah dalam keadaan terbongkar atau sudah dalam keadaan di cincang Speart Part (suku cadangnya) yang mana berdasarkan pengakuan Terdakwa barang tersebut merupakan barang hasil curian yang dilakukan Terdakwa bersama dengan sdr. Ardi (DPO);



- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Inhu oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Azki Aris kec. Rengat Kab. Inhu sewaktu sedang mau menjual barang-barang spare part sepeda motor merek Honda Astera C-100 hasil curian;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian sepeda motor tersebut yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di rumah yang berada di Jl. Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu;
- Bahwa sepeda motor yang Terdakwa ambil/curi bersama dengan rekan terangkan pada saat itu sebanyak 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231;
- Bahwa sewaktu melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam, yang terpakir di Garasi yang berada di belakang rumah di Jl. Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu, dimana pencurian tersebut Terdakwa lakukan bersama-sama dengan sdr Ardi;
- Bahwa awalnya Terdakwa tidak mengetahui siapa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa ambil/curi tersebut namun setelah dijelaskan dikantro Polisi barulah saksi mengetahui bahwa Pemilik dari sepeda motor adalah saksi Siswanto yang juga pemilik rumah yang berada di Jl. Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan sdr Ardi (DPO) sudah mengenal namun tidak ada memiliki hubungan keluarga atau pertalian darah sedangkan dengan korban sdr Siswanto pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA WARNA hitam yang berhasil kami curi/ambil tersebut, dimana Terdakwa tidak ada hubungan dan Terdakwa tidak kenal dengan korban;
- Bahwa alat bantu yang Terdakwa gunakan sewaktu melakukan pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek HondaAstrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam tersebut yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X-125 warna merah hitam milik sdr Ardi yang digunakan sebagai

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sarana transportasi dan mengantarkan sdr Ardi ke lokasi rumah yang berada di Jl. Datuk Sarimin Kec. Rengat Kab. Inhu;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X-125 warna merah hitam tersebut adalah milik sdr Ardi yang sebelumnya dipakai untuk menjemput Terdakwa;
- Bahwa sewaktu akan melakukan pencurian Sepeda motor tersebut, sebelumnya sdr Ardi sudah merencanakan pencurian sepeda motor tersebut, dimana Ianya mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira 00.30 WIB untuk melakukan pencurian tersebut kemudian sdr Ardi meyeruh Terdakwa membawa sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh sdr Ardi untuk mengantarkan ke arah Stadion Narasinga tepatnya di depan jalan Datuk Sarimin kemudian sdr Ardi turun dan berjalan kaki sedangkan Terdakwa disuruh menunggu dan melihat situasi, dimana sekira Pukul 03.30 WIB sdr Ardi sudah membawa dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2960 BA warna hitam tersebut, selanjutnya sdr Ardi memotong kabel dari Sepeda motor tersebut untuk menghidupkan, dimana setelah sepeda motor yang berhasil kami ambil/curi berhasil dihidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama sdr Ardi membawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Rawa Jadi Kec. Rengat Kab. Inhu, selanjutnya sepeda motor hasil curian disembunyikan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, dimana setelah berhasil menyimpan sepeda motor hasil curian selanjutnya sdr Ardi membuka pelek sepeda motor tersebut untuk dijualnya dan sisa dari motor masih Terdakwa sembunyikan di rumah kontrakan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melepas dan membongkar seluruh spare part dari sepeda motor untuk nantinya Terdakwa jual secara terpisah di tempat barang rongsokan atau barang bekas;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2960 BA warna hitam warna hitam yang berhasil Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil/curi tersebut setelah Terdakwa rubah dan menghilangkan no.Rangka dan No. Mesinnya rencananya sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki Sepeda motor untuk keperluan transportasi sehari-hari;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui dari rencana sdr Ardi, dimana saat itu Terdakwa hanya diajak untuk ikut melakukan pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira 00.30 WIB dimana Terdakwa diajak sdr Ardi untuk ikut bersamanya melakukan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Astrea C-100 warna hitam tersebut;

- Bahwa pelaku dari Pencurian tersebut adalah Terdakwa sendiri dan sdr Ardi, sedangkan peran dan tugasnya yaitu Sdr Ardi peran dan tugasnya mencari atau menentukan Target sepeda motor yang akan diambil, dan mengambil sepeda motor, dan menyediakan Trasportasi;
- Terdakwa berperan untuk mengantarkan sdr Ardi, memantau situasi, dan orang yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara dibongkar atau dicincang spare part terlebih dahulu untuk dijual secara terpisah ditempat barang rongsokan;
- Bahwa sewaktu Terdakwa diamankan oleh pihak kepolisian Terdakwa tidak mengetahui lagi dimana posisi dari sdr Ardi, namun menurut Terdakwa sdr Ardi sudah kabur melarikan diri karena sewaktu membongkar Pelek Sepeda motor hasil curian rencananya mau dijualnya dan mengetahui kalau Terdakwa sudah ditangkap oleh pihak Kepolisian, sedangkan ciri-ciri dari sdr Ardi tersebut yaitu Ardi, Umur ± 25 tahun, Islam, Suku Nias, pekerjaan tidak ada, , tinggi 168 Cm, berat 50 Kg, rambut hitam ikal, kulit Kuning Langsung, mata biasa, hidung biasa, badan berisi, ciri-ciri khusus ada tato didada yaitu tulisan sedangkan untuk alamat Terdakwa tidak mengetahui dimana pastinya alamat sdr Ardi, dimana Terdakwa hanya sebatas kenal dan Terdakwa biasa bertemu sdr Ardi sehari-hari di luar sewaktu minum Tuak;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar STNKB (Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam.
2. 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor .
3. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 yang sudah dalam keadaan terbongkar atau sudah dalam keadaan di cincang Speart Part (suku cadangnya);

yang telah disita secara sah menurut hukum dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa dalam persidangan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap dalam persidangan dan segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persidangan dan berkas-berkas dalam perkara ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Inhu oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Azki Aris kec. Rengat Kab. Inhu sewaktu sedang mau menjual barang-barang spare part sepeda motor merek Honda Astera C-100 hasil curian;
- Bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr Ardi melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di rumah yang berada di Jl. Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu;
- Bahwa sewaktu akan melakukan pencurian Sepeda motor tersebut, sebelumnya sdr Ardi sudah merencanakan pencurian sepeda motor tersebut, dimana lanyanya mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira 00.30 WIB untuk melakukan pencurian tersebut kemudian sdr Ardi meyuruh Terdakwa membawa sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh sdr Ardi untuk mengantarkan ke arah Stadion Narasinga tepatnya di depan jalan Datuk Sarimin kemudian sdr Ardi turun dan berjalan kaki sedangkan Terdakwa disuruh menunggu dan melihat situasi, dimana sekira Pukul 03.30 WIB sdr Ardi sudah membawa dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2960 BA warna hitam tersebut, selanjutnya sdr Ardi memotong kabel dari Sepeda motor tersebut untuk menghidupkan, dimana setelah sepeda motor yang berhasil kami ambil/curi berhasil dihidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama sdr Ardi membawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Rawa Jadi Kec. Rengat Kab. Inhu, selanjutnya sepeda motor hasil curian disembunyikan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, dimana setelah berhasil menyimpan sepeda motor hasil curian selanjutnya sdr Ardi membuka pelek sepeda motor tersebut untuk dijualnya dan sisa dari motor masih Terdakwa sembunyikan di rumah kontrakan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melepas dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



membongkar seluruh spare part dari sepeda motor untuk nantinya Terdakwa jual secara terpisah di tempat barang rongsokan atau barang bekas;

- Bahwa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah saksi Siswanto yang juga pemilik rumah yang berada di Jl. Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu;
- Bahwa letak atau posisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-10452311 milik Siswanto diparkirkan di halaman Garasi belakang atau tepatnya di belakang rumah Siswanto dalam keadaan mati/Off dan terkunci sebelum hilang di ambil;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2960 BA warna hitam yang berhasil Terdakwa dan rekan Terdakwa ambil/curi tersebut setelah Terdakwa ubah dan menghilangkan no.Rangka dan No. Mesinnya rencananya sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki Sepeda motor untuk keperluan transportasi sehari-hari;
- Terdakwa berperan untuk mengantar sdr Ardi, memantau situasi, dan orang yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara dibongkar atau dicincang spare part terlebih dahulu untuk dijual secara terpisah ditempat barang rongsokan;
- Bahwa Terdakwa dan Sdr. Ardi tidak memiliki ijin dari Saksi Siswanto untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang suatu yang seluruhnya atau sebahagian milik orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. unsur “Barang Siapa”

Menimbang, bahwa kata “Barang Siapa” adalah terkait dengan subyek hukum dan lebih khusus menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kemampuan bertanggung jawab dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara pidana atau tidak terhadap tindakan yang dilakukannya itu. Adapun mengenai dapat dimintainya pertanggungjawaban pidana kepada subjek hukum, maka subjek hukum tersebut tidak boleh memenuhi ketentuan Bab III Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di persidangan, surat-surat di dalam berkas perkara ini, surat dakwaan, tuntutan, dan membenaran dari Terdakwa terhadap pemeriksaan identitas dirinya membuktikan bahwa yang sedang diadili di persidangan Pengadilan Negeri Rengat ini adalah Terdakwa Heriyanto alias Heri bin Surianto sesuai dengan dakwaan penuntut umum sebagai orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam perkara ini. Selain itu, sepanjang persidangan berlangsung, tidak pula ditemukan adanya kekeliruan orang (*error in persona*) atas subyek atau Terdakwa dari tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Terdakwa mengaku dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta Terdakwa mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian, Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah sepatutnya dipandang sebagai orang yang sehat jiwanya sehingga mampu bertanggungjawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Barang siapa” yang disandarkan kepada Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya.



Menimbang, berdasarkan uraian di atas dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah suatu perbuatan untuk memindahkan penguasaan secara nyata atas sesuatu barang atau memindahkan sesuatu barang dari suatu tempat semula ke tempat lain. R. Soesilo dalam dalam buku Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal menyebutkan bahwa barang tersebut tidak dalam penguasaannya dan dalam pengambilan tersebut harus sudah berpindah dari tempat asalnya;

Menimbang, bahwa barang sesuatu meliputi benda berwujud maupun benda tidak berwujud dan meskipun barang ini tidak mempunyai harga ekonomis tetapi dianggap berharga oleh pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan terungkap bahwa Terdakwa diamankan dan di bawa ke Polres Inhu oleh pihak kepolisian pada hari Kamis tanggal 21 Desember 2023 sekira pukul 21.30 WIB di Jalan Azki Aris kec. Rengat Kab. Inhu sewaktu sedang mau menjual barang-barang spare part sepeda motor merek Honda Astera C-100 hasil curian;

Menimbang, bahwa Terdakwa bersama-sama dengan sdr Ardi melakukan pengambilan 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 yaitu pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira pukul 03.30 WIB di rumah yang berada di Jl. Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa sewaktu akan melakukan pencurian Sepeda motor tersebut, sebelumnya sdr Ardi sudah merencanakan pencurian sepeda motor tersebut, dimana lanyanya mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira 00.30 WIB untuk melakukan pencurian tersebut kemudian sdr Ardi meyuruh Terdakwa membawa sepeda motor yang sebelumnya dibawa oleh sdr Ardi untuk mengantarkan ke arah Stadion Narasinga tepatnya di depan jalan Datuk Sarimin kemudian sdr Ardi turun dan berjalan kaki sedangkan Terdakwa disuruh menunggu dan melihat situasi, dimana sekira Pukul 03.30 WIB sdr Ardi sudah membawa dengan cara mendorong 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2960 BA warna hitam tersebut, selanjutnya sdr Ardi memotong kabel dari Sepeda motor tersebut untuk menghidupkan, dimana setelah sepeda motor



yang berhasil kami ambil/curi berhasil dihidupkan selanjutnya sepeda motor tersebut Terdakwa bersama-sama sdr Ardi membawa ke rumah kontrakan Terdakwa yang berada di Desa Rawa Jadi Kec. Rengat Kab. Inhu, selanjutnya sepeda motor hasil curian disembunyikan di dalam rumah kontrakan Terdakwa, dimana setelah berhasil menyimpan sepeda motor hasil curian selanjutnya sdr Ardi membuka pelek sepeda motor tersebut untuk dijualnya dan sisa dari motor masih Terdakwa sembunyikan di rumah kontrakan Terdakwa sampai akhirnya Terdakwa melepas dan membongkar seluruh spare part dari sepeda motor untuk nantinya Terdakwa jual secara terpisah di tempat barang rongsokan atau barang bekas;

Menimbang, bahwa pemilik dari sepeda motor yang Terdakwa ambil adalah saksi Siswanto yang juga pemilik rumah yang berada di Jl. Datuk Sarimin Rt.03 Rw.01 Kel. Sekip Hulu Kec. Rengat Kab. Inhu;

Menimbang, bahwa letak atau posisi 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-10452311 milik Siswanto diparkirkan di halaman Garasi belakang atau tepatnya di belakang rumah Siswanto dalam keadaan mati/Off dan terkunci sebelum hilang di ambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas barang-barang tersebut telah berpindah dari tempat asalnya yakni dari diparkirkan di halaman Garasi belakang atau tepatnya di belakang rumah Siswanto ke rumah kontrakan Terdakwa yang kepindahannya merupakan hasil usaha yang dilakukan oleh Terdakwa. Barang-barang yang diambil tersebut tersebut adalah milik orang lain dan tiada hak kepemilikan dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

ad.3. Unsur “Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa kata “dimiliki” merupakan terjemahan dari *zigh toeegenen* yang menurut *Memorie Van Toelichting* mempunyai arti sebagai menguasai sesuatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah menurut bahasa Belanda, melawan hukum adalah *wederrechtelijk* (*weder*: bertentangan dengan, melawan; *recht*: hukum). Artinya melakukan perbuatan yang oleh hukum diatur untuk tidak boleh dilakukan. Melawan hukum berarti pula dengan tanpa hak atau tanpa ijin dari pihak yang berwenang atau pihak



yang memiliki, telah melakukan suatu perbuatan yang hanya boleh dilakukan jika memiliki hak atau ijin untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa menurut Satochid Kartanegara “melawan hukum” (*Wederrechtelijk*) dalam hukum pidana dibedakan menjadi:

1. *Wederrechtelijk* formil, yaitu apabila sesuatu perbuatan dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang;
2. *Wederrechtelijk* Materiil, yaitu sesuatu perbuatan “mungkin” *wederrechtelijk*, walaupun tidak dengan tegas dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang. Melainkan juga asas-asas umum yang terdapat di dalam lapangan hukum (*algemen beginsel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, tujuan Terdakwa dan Sdr. Adri mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2960 BA warna hitam adalah rencananya sepeda motor tersebut untuk dipakai oleh Terdakwa sendiri dikarenakan Terdakwa tidak ada memiliki Sepeda motor untuk keperluan transportasi sehari-hari setelah Terdakwa ubah dan menghilangkan no.Rangka dan No. Mesinnya;

Menimbang, bahwa selain itu motor tersebut juga dicincang spare part terlebih dahulu untuk dijual secara terpisah ditempat barang rongsokan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Sdr. Ardi tidak memiliki ijin dari Saksi Siswantoro untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas Terdakwa memperlakukan barang yang diambilnya itu seakan adalah miliknya sendiri yakni mengambilnya kemudian mengubah bentuk, akan menggunakannya sendiri dan menjual spare partnya padahal secara nyata Terdakwa sama sekali bukan sebagai pemilik dan tiada ijin dari pemiliknya untuk mengambil barang tersebut sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut adalah merupakan suatu bentuk pelanggaran hukum dan dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur “Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini yang terpenting adalah perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dan terdapat kerjasama serta pembagian peran dalam melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam pengambilan mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-10452311 milik Siswantoro dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdr. Ardi dengan bersekutu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni sewaktu akan melakukan pencurian Sepeda motor tersebut, sebelumnya sdr Ardi sudah merencanakan pencurian sepeda motor tersebut, dimana lany mengajak Terdakwa untuk ikut bersamanya pada hari Sabtu tanggal 09 Desember 2023 sekira 00.30 WIB untuk melakukan pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa peran yang dilakukan oleh Terdakwa mengantar sdr Ardi, memantau situasi, dan orang yang menjual sepeda motor hasil curian tersebut dengan cara dibongkar atau dicincang spare part terlebih dahulu untuk dijual secara terpisah ditempat barang rongsokan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas unsur "Perbuatan dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) Ke-4 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan alternative kesatu, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa asas hukum "tiada pidana tanpa kesalahan" (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam persidangan berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam,
- 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor ,
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 yang sudah dalam keadaan terbongkar atau sudah dalam keadaan di cincang Speart Part (suku cadangnya),

yang merupakan hasil kejahatan dan dalam persidangan terbukti sebagai milik Saksi Siswanto alias Icis bin (alm) Sugiono maka perlu dipertimbangkan agar dikembalikan kepada pemiliknya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali dan mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Heriyanto alias Heri bin Surianto**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan Alternative Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa tersebut selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt



5. Menetapkan agar barang bukti, berupa:

- 1 (satu) lembar STNKB (Surat tanda Nomor Kendaraan bermotor) sepeda motor Honda Astrea C-100 No.Pol.: BM 2690 BA warna hitam,
 - 1 (satu) Buah Kunci Kontak sepeda motor ,
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Astrea C100 No.Pol.: BM 2690 BA dengan No. Rangka: NFGA13VK045122 dan No. Mesin : NFGAE-1045231 yang sudah dalam keadaan terbongkar atau sudah dalam keadaan di cincang Speart Part (suku cadangnya),
- dikembalikan kepada Saksi Siswanto alias Icis bin (alm) Sugiono;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat, pada hari Jum'at, tanggal 7 Juni 2024, oleh kami, Lia Herawati, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Mochamad Adib Zain, S.H., M.H., Petrus Arjuna Sitompul, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Juni 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tulus Maruli Manalu, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat, serta dihadiri oleh Teguh Prayogi, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mochamad Adib Zain, S.H., M.H.

Lia Herawati, S.H.,M.H.

Petrus Arjuna Sitompul, S.H.

Panitera Pengganti,

Tulus Maruli Manalu, SH

Halaman 26 dari 26 Putusan Nomor 84/Pid.B/2024/PN Rgt